



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI DOMPU**  
**JALAN BERINGIN NOMOR 02**  
**DOMPU KABUPATEN DOMPU**

Catatan putusan Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan perkara  
Pasal 209 ayat (1) KUHP

## Nomor 4/Pid.C/2020/PN Dom

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIRMAN MANSYUR ALIAS SIRI;**  
Tempat lahir : Dompus;  
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 11 Mei 1960;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Renda RT/RW 013/005, Kelurahan Simpasasi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **MASRAN;**  
Tempat lahir : Dompus;  
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 1 Juli 1959;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Renda RT/RW 013/005, Kelurahan Simpasasi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Petani;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

- SAHRIMAN JAYADI, SH., MH. Hakim
- VERDIANSYAH, SH Panitera Pengganti ;

Para didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu NASARUDDIN, SH., MH.  
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2020;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan untuk tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tertanggal 12 Februari 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan mengerti, namun tidak mengajukan keberatan dan bersedia jika pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. HABIBAH (Saksi Korban)**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena mengerjakan dan menguasai sawah milik saksi tanpa izin dari saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Sirman Mansyur Alias Siri masuk, saksi sempat menegur namun tidak diindahkan dan tetap menguasai tanah saksi tersebut dengan cara membabat lalu menanam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Sirman Mansyur masuk menguasai tanah saksi;
- Bahwa luas tanah saksi yang dikuasai oleh Sirman Mansyur adalah seluas kurang lebih 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui Sirman Mansyur menerima gadai dari Terdakwa Masran selama 3 tahun namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Masran mengadaikan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama saksi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian karena tidak bisa mengerjakan tanah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut karena terima gadai dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi karena terdakwa II menyakini bahwa tanah tersebut miliknya yang diberikan oleh orang tuanya;

Atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan para terdakwa tetap pada bantahannya;

**2. SAKSI SITI NUR**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena mengerjakan dan menguasai sawah milik orang tua saksi tanpa izin dari orang tua saksi;

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 2 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Sirman Mansyur Alias Siri masuk, saksi sempat menegur namun tidak diindahkan dan tetap menguasai tanah saksi tersebut dengan cara membabat lalu menanam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Sirman Mansyur masuk menguasai tanah saksi;
- Bahwa luas tanah saksi yang dikuasai oleh Sirman Mansyur adalah seluas kurang lebih 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui Sirman Mansyur menerima gadai dari Terdakwa Masran selama 3 tahun namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Masran mengadaikan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama orang tua saksi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian karena tidak bisa mengerjakan tanah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut karena terima gadai dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi karena terdakwa II menyakini bahwa tanah tersebut miliknya yang diberikan oleh orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

### 3. **SAKSI ISMAIL, S. RAHMAN,** bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penyerobotan tanah milik Habibah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Mansyur Alias Siri menguasai tanah tersebut, saksi sempat menanyakan alasannya karena saksi ketahui tanah tersebut milik Habibah namun oleh Terdakwa Mansyur Alias Siri tidak menjawabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Sirman Mansyur masuk menguasai tanah saksi;

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 3 dari 9 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah saksi yang dikuasai oleh Sirman Mansyur adalah seluas kurang lebih 1 Ha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut karena terima gadai dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi karena terdakwa II menyakini bahwa tanah tersebut miliknya yang diberikan oleh orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. **SAKSI BURHANUDIN**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penyerobotan tanah milik Habibah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Mansyur Alias Siri menguasai tanah tersebut, saksi sempat menanyakan alasannya karena saksi ketahui tanah tersebut milik Habibah namun oleh Terdakwa Mansyur Alias Siri tidak menjawabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Sirman Mansyur masuk menguasai tanah saksi;
- Bahwa luas tanah saksi yang dikuasai oleh Sirman Mansyur adalah seluas kurang lebih 1 Ha;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I mengerjakan tanah tersebut karena terima gadai dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi karena terdakwa II menyakini bahwa tanah tersebut miliknya yang diberikan oleh orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Para terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI H. AKABAR**, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penyerobotan tanah;

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 4 dari 9 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Terdakwa Masran dan oleh Terdakwa Masran digadaikan kepada Sirman Mansyur Alias Siri;
- Bahwa Terdakwa Masran menguasai tanah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum Masran mengerjakannya;
- Bahwa tanah tersebut bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI MUHSININ, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Terdakwa Masran dan oleh Terdakwa Masran digadaikan kepada Sirman Mansyur Alias Siri;
- Bahwa Terdakwa Masran menguasai tanah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum Masran mengerjakannya;
- Bahwa tanah tersebut bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI NURDIN, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orang tua Terdakwa Masran dan oleh Terdakwa Masran digadaikan kepada Sirman Mansyur Alias Siri;
- Bahwa Terdakwa Masran menguasai tanah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum Masran mengerjakannya;
- Bahwa tanah tersebut bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I yaitu : SIRMAN MANSYUR ALIAS SIRI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tanah;

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 5 dari 9 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah tersebut karena menerima gadai dari Terdakwa Masran selama 3 tahun sejak tahun 2017;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat dari Masran perihal kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat orang lain atau tidak diatas tanah tersebut;

Terdakwa II : MASRAN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengadaikan tanah tersebut selama tiga tahun kepada Sirman Mansyur Alias Siri;
- Bahwa tanah tersebut milik orang tua terdakwa yang telah diberikan kepada terdakwa namun tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum tahun 2017;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau tanah tersebut ada sertifikat hak milik atas nama orang lain;

Selanjutnya, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2232 tahun 2017 atas nama Pemegang Hak Habiah A, Hamid;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2020;
- Silsilah Keturunan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 6 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa Sirman Masnyur dkk;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat di kualifikasi telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I menguasai tanah bulan September 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terakwa I menguasai tanah tersebut karena menerima gadai dari Terdakwa II selama tiga tahun;
- Bahwa benar Terdakwa II mengadaikan tanah tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar luas tanah yang bertempat di So Tampana yang beralamat di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tersebut luasnya kurang lebih 1 Ha;
- Bahwa benar tanah tersebut milik saksi Habibah berdasarkan Sertifikat Hak Milik tahun 2017 atas nama Pemegang Hak Habiah A, Hamid;
- Bahwa benar Terdakwa II tidak memiliki surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkain perbuatan para Terdakwa telah menunjukkan bahwa perbuatan para Terdawa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang dikwalifikasinya disebutkan dalam amar putusan;

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 7 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- -;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I SIRMAN MANSYUR ALIAS SIRI dan Terdakwa II MASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 2232 tahun 2017 atas nama Pemegang Hak Habiah A, Hamid;
  - Surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2020;
  - Silsilah Keturunan;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 8 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari : KAMIS, tanggal 13 FEBRUARI 2020 oleh SAHRIMAN JAYADI, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh VERDIANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,  
TTD.

VERDIANSYAH, SH

H a k i m,  
TTD.

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Catatan Persidangan No. 4/Pid.C/2020/PN Dpu hal. 9 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)